



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bab II huruf C bahwa KPU Provinsi perlu membentuk tim teknis, tim teknis adalah tim yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - b. Mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dianggap mampu;
 - c. Melakukan penilaian proposal dan hasil wawancara Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - d. Menyampaikan hasil penilaian proposal kepada Pejabat Pengadaan/Pokja;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan 1 Februari sampai dengan 8 April 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

ALIUK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM
PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN
PUBLIKUNTUK AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	Anastasia Juwita Putri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas, Hukum dan SDM	Ketua Tim Teknis
2.	Fandi Akhmad	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhubmas	Anggota Tim Teknis
3.	Senjaning Festiyanti	Analis Hubungan Antar Lembaga	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

ALIUK

